



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
PUTUSAN**

Nomor : 002/PS.REG/29.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : **Mohamad Iqbal Makmur**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 7503021311720001-----
Alamat : Kelurahan Oluhuta, Kec. Kabila-----
Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo-----
Tempat, Tanggal Lahir : Suwawa, 01 Agustus 1969-----
Pekerjaan/Jabatan : Dosen-----



Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo yang telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH**-----
2. **Susliyanto, SH., MH**-----
3. **Sitti Magfirah Makmur, SH., MH**-----

Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada **"Ardy Wiranata & Partners "Law Office"** beralamat di Jln. Lorong Sudirman, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, No Hp : 085256677278. berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Sengketa Pemilu/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018.-----

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terkait **Berita Acara** Rekapitulasi **Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 Tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR;**-----

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor. 24, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Kode Pos 96136.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon.**

Dengan Nomor Permohonan bertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor Register: **002/PS.REG/29.00/VIII/2018.**-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: **002/PS.REG/29.00/VIII/2018,** dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO:-----

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 461 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017, yakni : -----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu”;-----



Pasal 461 ayat (5) UU No 7 Tahun 2017, yakni : -----
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"; --
Bahwa oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo Berwenang Untuk Memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum di Provinsi Gorontalo. -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:-----

1. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2017 jo No. 18 Tahun 2018 Tentang tata cara proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum, pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : -----
Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:-----
 - a. Partai Politik Calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU;-----
 - b. Partai Politik peserta Pemilu; -----
 - c. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; -----
 - d. Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; -----**
 - e. Calon anggota DPD; -----
 - f. Bakal pasangan calon; dan-----
 - g. Pasangan calon.-----
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018;-----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan a quo.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON: -----

1. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Umum diwilayah Provinsi, yang beranggotakan sebagai berikut: -----
 1. Fadliyanto Koem, S.Ag., M.Pd selaku Ketua KPU Provinsi Gorontalo; -----



2. Hendrik Imran, M.Ag selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo;-----
 3. Ramli Odang Djau, M.Si selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo;--
 4. Selvi Katili, SE selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo; -----
 5. Sophian Rahmola, M.SI selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo;---
2. Bahwa berdasarkan Undang undang No 7 Tahun 2017 Pasal 15 huruf b yang berbunyi: -----

“Tugas KPU Provinsi, Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”; -----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pasal 9 yakni: -----

“KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Aceh”; -----

Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memiliki kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:-----

1. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2017 jo no 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyebutkan : -----
“Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;-----
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor : 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR;** -----
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dalam sengketa *a quo*. -----

V. POKOK PERMOHONAN: -----

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon melalui **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor : 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR.**-----
2. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Pemohon telah memasukan berkas administrasi pencalonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Bahwa pada Prinsipnya Pemohon telah memasukan berkas pencalonan sesuai dengan syarat pendaftaran diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018;-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 204/PL.01.1-BA/75/Prov/VII/2018 tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2018, Pemohon telah memenuhi Syarat Administrasi atau status dukungan Memenuhi Syarat (MS);-----
5. Bahwa berdasarkan Berita **Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor : 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan tidak terpenuhinya jumlah minimal dukungan suara dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo;**-----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat berita acara tersebut, padahal menurut Pemohon dan kesaksiannya, yakni : -----
 - a. Bahwa pada saat perbaikan dukungan KTP ke 2 (dua) setelah melewati penelitian administrasi, Pemohon memiliki dukungan KTP sebanyak 1033. Namun, setelah melewati Verifikasi Faktual pihak KPU Kab/Kota mengeksekusi KTP sebagai berikut: Boalemo 1 (satu) KTP, Kabupaten Gorontalo 2 (dua) KTP Sampel 20 (dua puluh) KTP, Kota Gorontalo 6 (enam) KTP, sampel 60 (enam puluh) KTP, Pohuwato 1 (satu) KTP, Sampel 10 (sepuluh) KTP.



Total yang dieksekusi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 91 (sembilan puluh satu) KTP, maka jumlah KTP yang memenuhi syarat adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) namun dalam berita acara hanya tertulis 940 (sembilan ratus empat puluh); ----

- b. Bahwa selai itu, dalam penyampaian ketua KPU Kota Gorontalo bahwa ada satu KTP a.n. Sartika Kadali sebenarnya menyatakan mendukung, namun atas tekanan intimidasi dari ayahnya Sartika kadali merubah keputusannya dan menyatakan tidak mendukung dengan menandatangani form pernyataan;-----
- c. Temuan di Kabupaten Pohuwato, 1 (satu) KTP a.n. Ibrahim Pakaya, karena ketidaktahuannya sempat menandatangani form pernyataan tidak mendukung, namun setela kami mengutus tim untu menemui beliau akhirnya atas kordinasi dengan pihak KPU Pohuwato berkas pernyataan tidak mendukung diganti dengan pernyataan mendukung; -----
- d. Berdasarkan fakta di atas, Pemohon menduga bahwa 8 (delapan) KTP yang terdiri dari 6 (enam) KTP di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP di Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diVerifikasi KPU terindikasi terjadi sesuatu yang menyebabkan merekah merubah keputusan; -----
- e. Maka atas dasar alasan itulah Pemohon merasa dirugikan atas keputusan yang diambil oleh pihak Termhon tersebut. -----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN: -----

1. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum / *legal standing* dalam mengajukan sengketa *a quo* sesuai Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018.(bukti P.1); -----
2. Bahwa **objek sengketa** dalam perkara *a quo* adalah Berita **Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR. (bukti P.2)** -----



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tindakan Termohon yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat secara hukum. -----

VII. PETITUM:-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018** tertanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR; -----
3. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk menyatakan Pemohon a.n Mohamad Iqbal Makmur Memenuhi Syarat pencalonan DPD RI; ---
4. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini. -----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERMOHONAN:-----

1. Bahwa dalam penetapan objek sengketa, KPU Provinsi Gorontalo telah berpedoman pada: -----
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
 - c. Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih Dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----



- d. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- e. Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- f. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----
2. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018, untuk Provinsi Gorontalo, Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah 1000 dukungan; -----
Bahwa PEMOHON pada tanggal 26 April 2018 pukul 22.50 WITA telah menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan sejumlah:-----
- a. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 576 dukungan; -----
 - b. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 595 dukungan;-----
 - c. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 605 dukungan; -----
 - d. Sesuai Kertas Kerja pemeriksaan Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. **(bukti T-01)**; -----
3. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 21:-----
- (1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan;-----
 - (2) Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (softcopy)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) atau naskah asli elektronik (softcopy). **(bukti T-02);** -----

dan Keputusan KPU 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Huruf B angka 1 huruf e: -----

“Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan mengembalikan dokumen serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.” **(bukti T-03)** -----

4. Berdasarkan hal tersebut pada pukul 23.58 WITA PEMOHON menyampaikan perbaikan dokumen dukungan: -----
 - a. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 1383 dukungan;-----
 - b. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 1423 dukungan yang tersebar dalam 4 Kabupaten/Kota;
 - c. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 1432 dukunga.n. -----

Selanjutnya terhadap dukungan tersebut akan dilakukan penelitian administrasi termasuk klarifikasi terhadap dukungan yang terindikasi ganda eksternal, ganda internal, Tidak Memenuhi Syarat karena status pekerjaan; -----
5. Hasil Verifikasi administrasi selanjutnya adalah sebagai berikut: -----

Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD

NO	DUKUNGAN DAN SEBARAN		HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		STATUS DUKUNGAN DAN SEBARAN	
	KAB/KOTA	JML DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (MS)	JML DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (TMS)	STATUS DUKUNGAN (MS/BMS)	STATUS SEBARAN DUKUNGAN 50% KAB/ KOTA (MS/BS)
1	BOALEMO	227	120	107	BMS	MS
2	BONE BOLAANG	1172	815	357		
3	GORONTALU UTARA	16	5	11		
4	KOTA GORONTALU	8	-	8		



Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 26:

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota yang ditentukan untuk Provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan dan persebaran dukungan;-----
- (2) Perbaikan pemenuhan syarat minimal dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan/atau sebaran di Provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model F1.HP-DPD dan formulir Lampiran Model F1.HP-DPD. **(bukti T-05);**-----

Selanjutnya PEMOHON harus memperbaiki sejumlah minimal kekurangan dukungan sebesar 53 dukunga.n. Dan pemohon menyampaikan perbaikan sebanyak 153 dukunga.n.-----

6. Pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018, TERMOHON melakukan Verifikasi Faktual dukungan PEMOHON yang telah memenuhi syarat secara administrasi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 5:-----
Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan metode:-----
 - a. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau;
 - b. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung. **(bukti T-06);**-----



dengan hasil sebagai berikut: -----

Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD -----

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA *)	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL		PROYEKSI SAMPEL/ PENDUKUNG		STATUS DUKUNGAN (MS/BMS)
		SAMPEL/ PENDUKUNG *) (MS)	SAMPEL/ PENDUKUNG *) (TMS)	JUMLAH DUKUNGAN (MS)	JUMLAH DUKUNGAN (TMS)	
1	BONE BOLANGO	26	57	260	569	BMS
2	PAHUWATO	4	2	4	2	
3	BOALEMO	6	6	60	60	
4	GORONTALO UTARA	1	5	10	50	
5	GORONTALO	6	0	56	0	
6	KOTA GORONTALO	2	1	17	8	
Jumlah		45	71	407	689	

(bukti T-07)

Berdasarkan hasil di atas, PEMOHON harus memperbaiki KEMBALI dukungan sejumlah minimal kekurangan dukungan sebesar 593 dukunga.n. -----

7. Pada tanggal 24 Juli 2018, TERMOHON menyerahkan Perbaikan Kedua setelah Verifikasi Faktual Pertama dengan dukungan sejumlah 665 dukungan dari 593 yang menjadi syarat minimal perbaikan oleh peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan; Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 4 s.d. angka 7 di atas, tampak JELAS pemohon telah beberapa kali melakukan perbaikan dukungan. Hal ini mencerminkan bahwa PEMOHON tidak mempersiapkan secara matang dukungan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----
8. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, TERMOHON menjamin validitas atas pelaksanaan Verifikasi Faktual dan integritas verifikator, oleh sebab itu alasan pemohon yang menduga bahwa terdapat 8 (delapan) KTP dukungan yang terdiri dari 6 (enam) KTP dukungan di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP dukungan di Kabupaten Gorontalo, yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diVerifikasi KPU, hal itu tidak benar sama sekali dan alasan pemohon telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka berubah keputusan, adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar; -----
9. TERMOHON melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua terhadap dukungan PEMOHON pada tanggal 30 Juli s.d. 12 Agustus 2018 yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: -



NO	KABUPATEN/KOTA	JML DUKUNGAN PERBAIKAN	JML SAMPEL/ PENDUKUNG
1	BOALEMO	2	2
2	BONE BOLANGO	63	6
3	GORONTALO	130	13
4	GORONTALO UTARA	77	8
5	KOTA GORONTALO	183	18
6	PAHUWATO	171	17
	Jumlah	626	64

sebagaimana Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD. **(bukti T-08)**;

10. Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kabupaten Gorontalo dilakukan terhadap 13 (tiga belas) sampel dukungan dengan hasil 11 (sebelas) dukungan memenuhi syarat dan 2 (dua) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian: -----

1. Antri Liyanti Antu beralamat di Dulamayo Selatan; -----

2. Iyam Tuhani beralamat di Mohiyolo, Asparaga; -----

dengan alasan kedua sampel tersebut tidak mengenal PEMOHON dan sampel menandatangani formulir F3 DPD. **(bukti T-09)**; -----

Hal ini berdasarkan keterangan saksi a.n. Abdurrahman Nanie yang melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap sampel a.n. Iyam Tuhani di Mohiyolo, Asparaga dan saksi a.n. Rusli Utiahman yang melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap sampel a.n. Antri Liyanti Antu di Dulamayo Selatan;-----

11. Pelaksanaan verifikas Faktual di Kota Gorontalo dilaksanakan terhadap 12 (dua belas sampel) sampel dukungan dengan hasil 6 (enam) sampel dukungan memenuhi syarat (MS) dan 6 (enam) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Vivi Mambu; -----

2. Elsy Yunus; -----

3. Elli Kasim; -----

4. Sartika Kadali; -----

Yang kesemuanya beralamat di Heledulaa Selatan serta seluruh sampel tersebut menandatangani formulir Model F3 DPD. **(bukti T-**



10) Hal ini berdasarkan keterangan saksi a.n. Sukrin Thaib dan Aan Ardiansyah;

12. Khusus untuk sampel Sartika Kadali, yang menurut PEMOHON bahwa sebenarnya Sartika Kadali telah menyatakan mendukung, namun atas tekanan intimidasi dari ayahnya, Sartika Kadali merubah keputusannya dan menyatakan tidak mendukung dan selanjutnya menandatangani formulir Model F3 DPD, adalah merupakan pemutarbalikan fakta dari yang sebenarnya terjadi saat Verifikasi Faktual dilaksanakan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu Sartika Kadali yang notabene tidak mengenal PEMOHON dalam hal ini calon Anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur, telah menyatakan tidak mendukung dan menandatangani formulir Model F3 DPD. Bahkan sampel merasa kaget bahwa kenapa KTP sampel sudah berada di tangan verifikator. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan ayahnya yang menyatakan *"Ja po rupa-rupa Sartika. Apa yang ngana bekeng-bekeng ini."*; -----

Selanjutnya sampel bernama: -----

1. Mohamad Darwin Tahir;-----

2. Adisti Kaili; -----

Kedua sampel tersebut beralamat di Dumbo Raya dan berdasarkan keterangan saksi a.n. Novriyanti Buntina, serta kedua sampel tersebut menandatangani formulir Model F3 DPD. **(bukti T-11)**;-----

13. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 34 ayat (4), yang menyebutkan bahwa:-----

"Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD." -----

Bahwa menurut TERMOHON, hasil Verifikasi tersebut telah berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. PETITUM: -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban TERMOHON dalam Pokok Perkara yang terurai di atas, TERMOHON memohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, dan memutus



permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil PEMOHON dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/ 2018;

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **P-1** dan **P-2** sebagai berikut: -----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Tanda Terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD) tertanggal 11 Juli Tahun 2018.
2.	P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-11** sebagai berikut:-----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	T-1	Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.
2.	T-2	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 21 Ayat (1) dan (2).
3.	T-3	Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah huruf B Angka 1 huruf e.
4.	T-4	Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon



		Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo A.n. Mohamad Iqbal Makmur.
5.	T-5	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26.
6.	T-6	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5.
7.	T-7	Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD A.n. Mohamad Iqbal Makmur.
8.	T-8	Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD A.n. Mohamad Iqbal Makmur.
9.	T-9	Formulir F3-DPD yang ditandatangani oleh : - Antri Liyanti Antu - Iyam Tuhani
10.	T-10	Formulir F3-DPD yang ditandatangani oleh : - Vivi Mambu Antu - Elsyie Yunus - Elli Kasim - Sartika Kadali
11.	T-11	Formulir F3-DPD yang ditandatangani oleh : - Mohamad Darwin Tahir - Adisti Kaili

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi Pr. Elsyie Yunus : -----

- Bahwa saksi Tinggal di Jalan Rajawali Kelurahan Heledulaa selatan, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengerti alasan mengapa harus diundang unuk memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi;-----
- Bahwa saksi dalam pencalonan Anggota DPD Provinsi Gorontalo pernah dimintai KTP oleh seseorang tetangga saksi sendiri bernama ibu Maya pada saat kegiatan arisan, namun saksi tidak mengetahui maksud peruntukannya;-----
- Bahwa saksi memberikan KTP kepada ibu Maya, namun saksi mengaku tidak mengetahui peruntukannya;-----
- Bahwa saksi pernah dikunjungi sejumlah orang/petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang di rumah saksi sendiri, dan saksi tidak mengenai semua petugas dari KPU yang datang di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal kedatangan petugas vefrifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumah saksi dalam rangka verikasi dukungan terhadap calon anggota DPD; -----



- Bahwa pada saat di rumah saksi, KPU bertanya kepada saksi “apakah ibu kenal dengan bapak Mohamat Iqbal Makmur?, saksi menjawab “tidak kenal yang bersangkutan”; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ditanya oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo, apakah mendukung calon anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur, saksi menjawab tidak., karena tidak kenal yang bersangkutan; -----
- Bahwa saksi menandatangani formulir pernyataan tidak mendukung yang dibawah oleh pihak KPU Kota Gorontalo, dan saksi mengaku hanya tanda tangan saja dan belum dibaca; -----
- Bahwa saksi mengaku takut dan kaget, pada saat didatangi oleh KPU Kota Gorontalo di rumah saksi; -----

2. Saksi Lk. Mohamad Darwin Tahir : -----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Mayor Dullah Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah dikunjungi oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumah saksi pada siang hari, pada saat itu saksi masihsedang tidur; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, hari dan tanggal dikunjungi oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo ke rumah saksi, namun saksi mengaku pada saat itu, saksi sedang berada di rumah bersama istri dan anak-anak saksi; -----
- Bahwa pada saat dikunjungi oleh petugas Verifikasi, saksi ditanyakan KTP di kasi sama siapa? Saksi menjawab ada kase sama Aan yang ba kumpul KTP, namun saksi sudah lupa bulan dan tanggal berapa KTP saksi dikasi sama aan sebagai pengumpul; -----
- Bahwa saksi mengaku ikhlas dan tidak terpaksa pada saat memberikan KTP kepada pengumpul yang bernama Aan untuk mendukung calon anggota DPD a.n Moh. Iqbal Makmur;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal calon anggota DPD a.n. Moh Iqbal Makmur;-----
- bahwa pada saat di Verifikasi, saksi mengatakan tidak mendukung calon anggota DPD a.n. Moh. Iqbal Makmur, dengan alasan masih bingung dan belum tahu apa maksud pertanyaan petugas Verifikasi yang ditanyakan kepada saksi; -----
- Bahwa saksi sengaja menandatangani surat pernyataan tidak mendukungkarena takut jangan sampai ada kontrak politik jadi saya tidak mau terlibat disitu; -----
- Bahwa saksi mengaku surat pernyataan tidak mendukung ditantangani oleh saksi sendiri, karena pada saat itu saksi tidak tau dan tidak mengerti, dan surat pernyataan tersebut tidak sempat dibaca oleh saksi; -----
- Bahwa saksi mengaku kaget, karena pada saat KPU datang dirumah saksi dalam keadaan tidur, lalu dibangunkan oleh anak saksi sendiri, “papa. ada orang bacari pati papa baru saya keluar kamari dari kamar ihh banyak orang;-----



- Bahwa saksi diminta tanda tangan surat pernyataan tidak mendukung, saksi mengaku bingung apa maksudnya sebenarnya saya tidak mengerti; -----
- Bahwa saksi mengaku pada awalnya tidak mendukung, dan mendatangi berita acara yang disodorkan oleh KPU, sekarang saksi mengaku menyesal;-----

3. Saksi Pr. Sartika Kadali: -----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Rajawali Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah memberikan KTP kepada seseorang bernama Ibu Maya pada saat kegiatan arisan, untuk mendukung calon anggota DPD;-----
- Bahwa saksi memberikanKTP kepada Ibu Maya untuk mendukung calon anggota DPD, namun saksi tidak kenal calon anggota DPD yang bersangkutan; -----
- Bahwa saksi mengaku, pada saat ibu Maya meminta KTP saksi dengan berkata “ada yang ba calon anggota DPD nanti saya mo kase kenal pa ngana”; -----
- Bahwa saksi mengaku pernah dikunjungi oleh petugas verifikasi dari KPU Kota Gorontalo secara langsung di rumah saksi, dan ditanyakan mengenai KTP milik saksi;-----
- Bahwa saksi mengaku pada saat petugas verifikasi dari KPU Kota Gorontalo datang ke rumah saksi, ditanyakan kepada saksi apakah kenal dengan pak Moh. Iqbal Makmur?, lalu saksi menjawab tidak kenal yang bersangkutan; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ditanya apakah mendukung? Saksi menjawab tidak, “karena saya tidak tidak kenal makanya saya bilang tidak mendukung”; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, karena tidak kenal Iqbal Makmur; -----
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tidak mendukung yang diberikan oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa; -----

4. Saksi Pr. Vivi Mambu : -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Rajawali Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai KTP oleh seseorang bernama Ibu Maya untuk mendukung calon anggota DPD;-----
- Bahwa pada saat saksi memberikan KTP kepada ibu Maya, saksi mengaku ikhlas dan tidak terpaksa;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah dikunjungi oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumah saksi, yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang; -----
- Bahwa pada saat Verifikasi, petugas KPU Kota Gorontalo bertannya kepada saksi apakah saksi kenal sama Bapak Mohamad Iqbal Makmur? Saksi menjawab tidak kenal., lalu petugas verifikasi KPU



bertanya lagi apakah ibu mendukung? Saksi menjawab tidak mendukung karena tidak kenal;-----

- Bahwa saksi mengaku menandatangani surat pernyataan tidak mendukung yang disodorkan oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo, namun saksi mengaku tidak tahu kalau apa yang ditandatangani, karena surat yang ditandatangani tidak sempat dibaca dan pada pokoknya tanda tangan saja; -----
- Bahwa saksi mengaku pada saat menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, karena alasan tidak tahu namun dilakukan dalam keadaan ikhlas dan tidak dipaksa;-----

5. Saksi Rizal I. Agu :-----

- Bahwa saksi bertempat di Dusun Bunia Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengumpulkan KTP dari masyarakat di Desa Dulamayo dan Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga dan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, untuk mendukung calon anggota DPD a.n. Moh. Iqbal Makmur; -----
- Bahwa saksi mengumpulkan KTP dari masyarakat Desa Dulamayo dan Dulamayo Selatan sejak bulan Juli 2018 yang lalu sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) KTP; -----
- Bahwa saksi mengaku, mengumpulkan KTP dari masyarakat untuk mendukung bakal calon anggota DPD Bapak Mohamad Iqbal Makmur, karena ada ikatan emosional sebagai dosen yang pernah mengajar kepada saksi di Universitas Negeri Gorontalo; -----
- Bahwa pada saat Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten Gorontalo, saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang menyatakan tidak mendukung bapak Moh Iqbal Makmur, padahal sepengetahuan saksi yang bersangkutan sebelumnya pada saat KTPnya dikumpul oleh saksi, menyatakan mendukung;-----
- Bahwa saksi mengaku, pada saat mengumpulkan KTP ada Formulir yang diisi., namun saksi tidak dapat menjelaskan secara detil mengenai bentuk dan nama Formulir tersebut., yang jelas Formulir tersebut diperoleh saksi dari bapak Moh Iqbal Makmur, yang berisi daftar nama-nama pendukung;-----
- Bahwa saksi mengaku pada pokoknya semua KTP yang dikumpulkan oleh saksi dari Desa Dulamaoyo dan Dulamayo Selatan sebanyak kurang lebih 80 orang, sebelumnya sudah menyatakan mendukung bapak Moh Iqbal Makmur sebagai calon anggota DPD; -----
- Bahwa saksi mengaku mendapat informasi yang menyatakan tidak mendukung adalah ibu Antri Liyanti Antu;-----
- Bahwa saksi mengaku kaget mendapat informasi ibu Antri Liyanti Antu tidak mendukung, karena sebelumnya pada saat KTP yang bersangkutan dikumpulkan oleh saksi menyatakan mendukung bapak Moh. Iqbal Makmur;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menghubungi ibu Antri Liyanti Antu, untuk dikonfirmasi apakah benar tidak mendukung atau tidak ?, namun hingga pemeriksaan dalam persidangan dimulai, saksi tidak



berhasil menemui yang bersangkutan karena keadaan transportasi dan komunikasi sulit diakses; -----

- Bahwa saksi mengaku pada saat mengumpulkan KTP, saksi datang kepada yang bersangkutan memperkenalkan diri dan maksud tujuan bahwa kebutuhan ada yang mencalonkan sebagai anggota DPD apakah boleh saya meminjam KTPnya terus mereka bilang ohh kalau KTP tidak boleh, kemudian saya perjelas lagi ini ibu cuman untuk syarat nanti saya kembalikan kemudian saya tanya apakah bapak ibu mendukung? Iya mendukung., Kalau bapak/ibu mendukung silahkan tanda tangan; -----
- Bahwa saksi mengaku, pada saat menemui secara langsung ibu Antri Liyanti Antu dan menyatakan mendukung; -----
- Bahwa saksi mengaku, mengumpul KTP pendukung di Desa Dulamayo dan Dulamayo Selatan sulit, karena pada saat siang hari kebanyakan tidak berada dirumah, masyarakat di Desa tersebut bekerja dikebun jadi kami sulitmengumpulkan KTPnya; -----
- Bahwa saksi mengaku, dari sejumlah kurang 80 (delapan puluh) KTP yang dikumpulkan ada sekitar empat puluan yang didatangi secara langsung di kebun; -----

6. Saksi Pr. Iyam Tuhani :-----

- Bahwa saksi mengaku tinggal di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah memberikan KTP kepada seseorang yang bernama Ruly Bahua untuk mendukung bakal calon anggota DPD., namun saksi tidak ingat lagi waktunya;-----
- Bahwa saksi mengaku memberikan KTP, namun saksi tidak mengenal calon anggota DPD yang didukung;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh petugas Verifikasi dari KPU Kabupaten Gorontalo di rumah saksi dan ditanyakan kepada saksi apakah mendukung calon anggota DPD a.n. Moh Iqbal Makmur? saksi menjawab tidak mendukung; -----
- Bahwa saksi menyatakan alasan tidak mendukung, karena saksi tidak mengenal bakal calon anggota DPD yang bersangkutan; -----
- Bahwa saksi mengaku, menandatangani formulir surat pernyataan tidak mendukung sesuai yang dimintakan oleh petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Gorontalo pada saat diVerifikasi di rumah saksi dengan ikhlas dan tidak ada paksaan; -----
- Bahwa saksi mengaku kaget dan takut pada saat di datangi oleh KPU, karena terlalu banyak dan selama ini tidak pernah didatangi oleh sejumlah orang; -----
- Bahwa saksi mengaku, pada saat petugas verifikasi dari KPU Kabupaten Gorontalo datang, saksi sedang tidak berada di rumah, hanya berada di sebelah rumah, dan yang berada di rumah saksi adalah kakak kandung saksi yang bernama Ka Lian; -----
- Bahwa saksi dipanggil oleh ka Lian dengan kata-kata 'ada kpu ba cari pa ti lyam' lalu saksi menemui KPU;-----



- Bahwa saksi mengaku ditanyakan oleh petugas Verifikasi dari KPU Kabupaten Gorontalo, apakah mendukung atau tidak, saksi menjawab tidak mendukung, karena tidak mengenal calon yang bersangkutan a.n. Moh. Iqbal Makmur;-----
- Bahwa saksi mengaku, menandatangani formulir surat pernyataan tidak mendukung dengan ikhlas dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik dari orangtua maupun kakak kandung saksi yang bernama Ka Lian; -----
- Bahwa saksi mengaku, sekarang ini sudah mendukung;-----

7. Saksi Pr. Adisti Kaili :-----

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya kota Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah memberikan KTP untuk mendukung bakal calon anggota DPD melalui keluarga saksi (sebagai paman) yang bernama Ahmad Daud; -----
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal calon anggota DPD yang didukung, namun oleh karena yang meminta KTP saksi adalah keluarga saksi, maka saksi memberikan;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah didatangi oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumah saksi, lalu saksi dikonfirmasi apakah mendukung atau tidak, lalu saksi menjawab tidak mendukung, alasannya karena saksi tidak mengenal bakal calon Anggota DPD a.n. Moh Iqbal Makmur;-----
- Bahwa saksi mengaku takut pada saat didatangi oleh petugas verifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumah saksi karena petugas tersebut berpakaian dinas;-----
- Bahwa saksi mengaku kaget dan takut karena tidak biasa di datangi oleh banyak orang di rumah; -----
- Bahwa saksi mengaku menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, sesuai yang diberikan oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo namun surat pernyataan tersebut tidak diperhatikan dan tidak dibaca oleh saksi, langsung ditandatangani; -----
- Bahwa saksi mengaku menanda tangani formulir surat pernyataan tidak mendukung, alasannya takut jangan sampai nantinya akan dikait-kaitkan dengan politik;-----
- Bahwa saksi mengaku pada saat menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, dilakukan oleh saksi sendiri dengan ikhlas dan tidak ada paksaan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Termohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut: -----



1. Saksi Lk. Abdurahman Nani : -----

- Bahwa saksi beralamat di Desa Pilohayanga Dusun II, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa saksi sebagai pegawai di KPU Kabupaten Gorontalo, Divisi Perencanaan dan sebagai operator SIPPP; -----
- Bahwa saksi dalam Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo adalah sebagai anggota Tim; -----
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan calon anggota DPD di Kabupaten Gorontalo oleh KPU Kabupaten Gorontalo dibagi dalam 3 Tim, dan keberadaan saksi termasuk dalam Tim 2; -----
- Bahwa menurut saksi, pelaksanaan verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan calon anggota DPD di Kabupaten Gorontalo dilakukan selama 5 hari yaitu; dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018; -----
- Bahwa menurut saksi, wilayah yang di Faktual oleh Tim 2 adalah Kecamatan Talaga Jaya, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Dungalio dan Kecamatan Asparaga; -----
- Bahwa menurut saksi, satu Tim Kerja berjumlah 8 (delapan) orang yaitu; koordinator; pak Kadir Mertosono, kemudian kasubbag Ibu Tuti, ibu Risna Daud, Pak Alwin Bakari, Roni Nasibu, Ika Potale, dan Rahmatika Ibrahim; -----
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, sebagaimana tugas saksi sebagai anggota Tim Kerja2 adalah di Kecamatan Asparaga; -----
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 6 Agustus 2018 ada empat orang yang dikunjungi yaitu; 1 orang di Desa Karya Baru, 2 orang di Desa Mohiolo, dan 1 orang di Desa Bihe; -----
- Bahwa menurut saksi, kronologisnya yang pertama memenuhi syarat yang kedua tidak ditemui kemudian kita masuk ketahap sesuai dengan ketentuan yang tidak ditemui calonnya atau LO yang bersangkutan akan masuk ketahap berikutnya untuk dikumpulkan atau didatangkan di KPU; -----
- Bahwa menurut saksi, kalau untuk dukungan calon anggota DPD a.n Moh Iqbal Makmur, di Kabupaten Gorontalo itu ada 13 Sampel, 4 orang di Asparaga, 4 orang dimootilango, 3 orang di Dulamayo Utara, dan 2 orang di Dulamayo Selatan; -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat melaksanakan Verifikasi Faktual juga diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan 3 orang dan Panwaslu Desa 1 orang; -----

2. Saksi Lk. Sukardi Hamzah, S.Sos : -----

- Bahwa saksi beralamat di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, dan saat ini bertugas sebagai pegawai tetap di KPU Kabupaten Gorontalo; -----



- Bahwa saksi mengaku pada pelaksanaan Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD di Kabupaten Gorontalo, terlibat secara langsung, dimana saksi sebagai anggota Tim III, dengan koordinator Bapak Rusli Rahman sebagai Kasubbag; -----
- Bahwa saksi mengaku hasil Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan bersama anggota Tim lainnya, seorang pendukung a.n.ibu Antri Liyanti Antu dinyatakan TMS, karena yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung, dan menandatangani surat pernyataan formulir model F3;-----
- Bahwa saksi menyatakan, pada saat Verifikasi Faktual menemui langsung Ibu Antri Liyanti Antu; -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat diverifikasi Ibu Antri Liyanti Antu, secara tegas sudah menyatakan tidak mendukung bakal calon Anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur karena tidak kenal dan sudah menandatangani Berita Acara; -----
- Bahwa menurut saksi, oleh karena yang bersangkutan sudah menyatakan secara tegas tidak mendukung, dan sudah menandatangani berita acara, maka dukungan yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat Verifikasi Faktual dilakukan, juga diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa; -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat verifikasi dilakukan pertama kali petugas meminta KTP yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengaku tidak ada., selanjutnya kami memperlihatkan KTP yang kami bawah dari KPU;-----
- Kami saksi menjelaskan bahwa pak Iqbal Makmur ini calon anggota DPD lalu kami tanya ibu mendukung atau tidak? Ia menjawab; tidak mendukung karena tidak mengenal pak Iqbal, kemudian kami sodorkan formulir F3 kami sampaikan kalau ibu tidak mendukung tanda tangani surat pernyataan tidak mendukung., lalu yang bersangkutan bersedia tanda tangan;-----
- Bahwa menurut saksi, berita Acara yang ditanda tangani oleh Ibu Antri Liyanti Antu diisi oleh teman saksi;-----
- Bahwa saksi mengaku, dalam melakukan Verifikasi Faktual ada SOPnya, dengan langkah-langkah; pertama kami sediakan dulu ATK, F3, lampiran 2 salam, memperkenalkan diri menjelaskan maksud kedatangan kami mengecek KTP yang bersangkutan, menulis dokumen; -----

3. Saksi Pr. Novrianti Buntina :-----

- Bahwa saksi saat ini sebagai pegawai tidak tetap (out-scorching) di KPU Kota Gorontalo, divisi keuangan, umum dan logistik;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon Anggota DPD a.n Moh Iqbal Makmur khususnya di Kota Gorontalo; -----
- Bahwa sebagai anggota Tim verifikasi, saksi melakukan Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD



berjumlah 4 orang yaitu; saksi sendiri, Ibu Tuti Madjowa, Bpak Halid Daud, dan Alvian Inaku; -----

- Bahwa saksi melakukan Verifikasi Faktual di Kecamatan Dumbo Rayasebanyak 4 (empat) sampel yaitu; (1) bapak Iliyas Rauf (2) bapak Mohamad Darwin Tahir (3) bapak Idrus Abdullah dan (4) Ibu Adisti Kaili, di Kelurahan Bugis; -----
- Bahwa menurut saksi, sesuai hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan bersama anggota Tim lainnya, terdapat 2 orang sampel menyatakan mendukung, dan 2 orang sampel menyatakan tidak mendukung yaitu; bapak Mohamad Darwin Tahir di Dumbo Raya, dan Ibu Adisti Kaili dari Kelurahan Bugis; -----
- Bahwa saksi bersama anggota Tim lainnya, dalam melakukan verifikasi Faktual dilakukan dengan langkah-langkah; pertama harus memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar orang yang sesuai dengan dokumen KTP yang ada di KPU Kota Gorontalo, lalu memperkenalkan diri dari KPU Kota Gorontalo, selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kepada sampel yang dituju, dan seterusnya samapai selesai; -----
- Bahwa saksi pada saat verifikasi Faktual, menyampaikan bisa saya pinjam ibu pe KTP? Ow iyo tunggu moambe dulu., setelah itu KTP kami cocokan dengan data yang ada ke kami, dan ternyata cocok atau bersesuaian. Lalu ada pertanyaan dari sampel kenapa KTP ada di KPU? Siapa yang kase di KPU?; -----
- Bahwa menurut saksi, tidak benar kalau kedatangan Tim verifikasi dari KPU Kota Gorontalo membuat kaget dan takut, justru yang membuat kaget adalah mengapa KTP mereka sudah ada di kantor KPU Kota Gorontalo, siapa yang berikan?; -----
- Bahwa saksi menjelaskan kepada sampel, bapak dan ibu ini masuk dalam calon pendukung bapak Mohamad Iqbal Makmur, sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Gorontalo, apakah ibu kenal pak Iqbal Makmur?, sampel menjawab; oh tidak kenal sapa dia saya tidak pernah liat depe muka yang bagaimana. Saya bilang oww..., soalnya disini ibu ada maso sebagai pendukungnya pak Iqbal Makmur, jadi saya motanya sama ibu/bapak mendukung pak Iqbal makmu? Sampel menjawab: ihh bagaimana saya mendukung saya tidak kenal;
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan sampel a.n. Mohamad Darwin Tahir dan ibu Adisti Kaili, yang bersangkutan tidak mendukung karena tidak kenal dengan calon anggota DPD a.n Mohammad Iqbal Makmur; -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat melakukan verifikasi Faktual terhadap pendukung a.n Mohamad Darwin Tahir; -----
- bahwa menurut saksi, dari awal menemui pak Darwin menyampaikan bisa saya pinjam KTPnya bapak? Untuk mencocokkan KTP yang ada sama kami, kemudian saya bertanya apakah pak kenal dengan pak mohamd Iqbal makmur? Sampel jawab; tidak kenal, orangya yang bagaimana? Bapak mendukung pak Iqbal? Katanya tidak, saya tidak mendukung, kemudian pak darwin tanya kenapa KTP saya ada di KPU? Kemudia saya tanya; pernah kase orang? Kemudian trang pak



ada bawa surat pernyataan dan isi surat pernyataan itu tertulis tidak mendukung dan mendukung, kalau mendukung coret mendukung kalau tidak mendukung coret tidak mendukung;-----

- bahwa saksi melakukan Verifikasi Faktual juga bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwas Desa; -----

4. Saksi Lk. Aan Ardiansyah Laliyonu: -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai pegawai di KPU Kota Gorontalo; -----
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD, yakni sebagai anggota Tim yang bertugas melakukan verifikasi Faktual di Kecamatan Kota Timur, dengan 9 sampel yaitu: Isna laode, Sartika Kadali, Alfian Thalib, Eli Kasim, Sudirman tujumai, Aswin antuli, Syaida Walangawadi, Vivi Mambu, dan Elsy Yunus;-----
- Bahwa menurut saksi, dari 9 orang yang diverifikasi, 5 orang yang dinyatakan MS dan 4 orang dinyatakan TMS. Untuk yang MS yaitu; Misna Laode, Optiani Thalib, Sudirman, Aswin Antuli dan Saida Walangadi; -----
- Bahwa menurut saksi, yang tidak mendukung dan dinyatakan TMS karena mereka tidak mengenal calon anggota DPD yang bersangkutan sehingga saksi menyodorkan formulir Model F3;-----
- Bahwa menurut saksi, surat keterangan tidak mendukung Formulir Model F3 ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan pada saat verifikasi Faktual, dan juga disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan; -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat menemui ibu Vivi Mambu, saksi menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan kami pak kepada yang bersangkutan dan ditanya; apakah ibu mengetahui calon anggota DPD a.n. Iqbal Makmur? Ibu itu menjawab tidak mengenal. Dan kami meminta KTPnya; -----
- Bahwa menurut saksi, pada saat melakukan Verifikasi Faktual dengan menemui ibu Else Yunus tidak benar dalam kondisi tertekan kaget dan takut, dan yang bersangkutan secara jelas tidak mendukung karena tidak kenal;-----
- Bahwa menurut saksi, dalam melaksanakan tugas Verifikasi Faktual dukungan calon anggota DPD, berdasarkan pada SOP, dengan langkah-langkah; menyampaikan salam, menyampaikan atau berbicara dengan sopan, menyampaikan maksud dan tujuan secara jelas dan lain-lain yang dianggap penting;-----
- Bahwa saksi, dalam melakukan verifikasi Faktual bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan yakni; ibu Rusni Yusuf dan bapak Nurmawan Gusasi; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah menghadirkan Pihak Pemberi Keterangan dalam sidang adjudikasi berdasarkan usulan para pihak, dengan keterangan sebagai berikut: -----



1. Panwaslu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo; Lk. Abdullah K. Thalib, SE, sebagai Ketua, Pr. Sumiyati T. Kilo, A.Md sebagai Anggota, Pr. Sri Handayani Nono, S.Pd sebagai Anggota, dan Lk. Roy Gafar, sebagai Panwaslu Desa Dulamayo Selatan, menerangkan fakta hasil pengawasan sebagai berikut; -----

- Bahwa terkait Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo, a.n Mohamad Iqbal Makmur, khususnya di wilayah Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Panwaslu Kecamatan Telaga sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2018, telah menerima pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Gorontalo sebagai atasan, yang pada pokoknya memerintahkan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan Telaga bersama Panwaslu Desa di wilayah masing-masing untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD hasil perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, Panwaslu Kecamatan Telaga bersama Panwaslu Desa Dulamayo Selatan Sdr. Roy Gafar, melakukan pengawasan melekat terhadap proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tim verifikasi KPU Kabupaten Gorontalo, dengan menemui secara langsung sampel pendukung yang bernama Ibu Antri Liyanti Antu, di Desa Dulamayo Selatan; -----
- Bahwa pada faktanya, berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Telaga dan Panwaslu Desa Dulamayo Selatan terhadap sampel pendukung a.n Ibu Antri Liyanti Antu, secara jelas menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo a.n Mohamad Iqbal Makmur, dengan alasan karena tidak mengenal bakal calon anggota DPD yang bersangkutan; -----
- Bahwa pada faktanya, sampel pendukung a.n Ibu Antri Liyanti Antu, setelah menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD a.n Mohammad Iqbal Makmur maka Tim verifikasi KPU Kabupaten Gorontalo meminta agar menandatangani Formulir Model F3, dan atas permintaan tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk membubuhkan tanda tangan; -----



2. Panwaslu Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; Lk. Nurmawan Gusasi sebagai Anggota, dan Pr. Rusni Yunus sebagai Anggota, menerangkan fakta hasil pengawasan sebagai berikut;-----

- Bahwa terkait dengan Verifikasi Faktual pemenuhan dukungan bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Timur kota Gorontalo pada tanggal 2-3 agustus 2018, Panwaslu Kecamatan Kota Timur telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi vaktual yang dilakukan oleh Tim KPU Kota Gorontalo di Kelurahan Heledulaa Selatan, dengan menemui secara langsung sampel pendukung yaitu; ibu Sartika Kadali, ibu Elli Kasim, ibu Vivi Mambu, dan ibu Else Yunus; -----
- Bahwa pada faktanya keempat sampel pendukung yang ditemui tersebut yaitu; ibu Sartika Kadali, ibu Elli Kasim, ibu Vivi Mambu, dan ibu Else Yunus, semuanya menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD-RI Provinsi Gorontalo a.n Mohamad Iqbal Makmur, dengan alasan karena tidak mengenal bakal calon anggota DPD yang bersangkutan; -----
- Bahwa pada faktanya, keempat sampel pendukung yang ditemui tersebut yaitu; ibu Sartika Kadali, ibu Elli Kasim, ibu Vivi Mambu, dan ibu Else Yunus, semuanya telah menandatangani pernyataan tidak mendukung pada Formulir Model F3 yang dimintakan oleh Tim KPU Kota Gorontalo;-----
- Bahwa pada faktanya, pada saat diverifikasi oleh Tim KPU Kota Gorontalo bersama jajaran Panwaslu Kecamatan, sampel pendukung tersebut kelihatan kaget karena kedatangan Tim verifikasi KPU Kota Gorontalo secara tiba-tiba dan tidak mengetahui jika mereka termasuk dalam daftar pendukung bakal calon anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur; -----

3. Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo; Lk. Zulkifli Antuke sebagai Ketua, Pr. Intan Djalil sebagai Anggota, dan Lk. Buyung Kadjuju sebagai Anggota, menerangkan fakta hasil pengawasan melekat sebagai berikut: -----

- Bahwaterkait dengan Verifikasi Faktual pemenuhan dukungan bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, khususnya di wilayah Kecamatan Dumbo Raya kota Gorontalo pada tanggal 30 Juli 2018, Panwaslu Kecamatan Kota Timur telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tim



KPU Kota Gorontalo di Kelurahan Talumolo dan Kelurahan Bugis, dengan menemui secara langsung sampel pendukung yaitu; Mohamad Darwin Tahir (di Kelurahan Talumolo) dan ibu Adisti Kaili (di Kelurahan Bugis); -----

- Bahwa pada faktanya kedua sampel pendukung yang diverifikasi tersebut menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, karena tidak mengenal bakal calon yang bersangkutan; -----
- Bahwa pada faktanya kedua sampel pendukung tersebut; sdr Mohamad Darwin Tahir (di Kelurahan Talumolo) dan ibu Adisti Kaili (di Kelurahan bugis) sudah menanda tangani surat pernyataan tidak mendukung dalam Formulir Model F3 yang dimintakan oleh Tim verifikasi dari KPU Kota Gorontalo; -----
- Bahwa pada faktanya, pada saat diverifikasi sampel pendukung tersebut tidak kelihatan kaget, karena pada saat ditemui yang bersangkutan dalam keadaan santai; -----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

KESIMPULAN: -----

1. Bahwa Benar PEMOHON adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 yang telah mendaftarkan diri sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018; -----
2. Bahwa Benar sesuai fakta persidangan bahwa Pemilik Kartu Tanda penduduk (KTP) itu menyatakan dukungan kepada Sdr. Mohamad Iqbal Makmur sebagaimana didasari dengan Tim Pengumpul KTP (tim Mohamad Iqbal Makmur); -----
3. Bahwa Benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP tersebut tdimintai KTP oleh orang yang mereka percayakan dilingkungan mereka tinggal; -----
4. Bahwa benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP tersebut dimintai KTP oleh tim Sdr. Mohamad Iqbal Makmur yakni Sdri. Maya (Andi Helda M. Nyiwi) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Wilayah Kota Timur, Sdra. Aan (Irwan Lolo) di Wilayah Talumolo,



Sdra. Ahmad di wilayah Kampung Bugis dan Sdra. Rully Bahua di wilayah Mohiyolo Asparaga; -----

5. Bahwa benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP menyatakan dukungan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim Mohamad Iqbal Makmur tersebut, sekaligus mereka menandatangani dukungan; -----
6. Bahwa benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP yang juga PEMOHON jadikan sebagai saksi di persidangan yang terhormat ini telah didatangi oleh tim verifikator dari KPU; -----
7. Bahwa benar sesuai fakta persidangan tim verifikator KPU datang dengan jumlah yang banyak, berseragam dan terkesan menakutkan kepada para saksi-saksi; -----
8. Bahwa benar sesuai fakta persidangan kedatangan tim verifikator kerumah saksi-saksi sangat mengganggu mental psikologis mereka, merasa takut, panik, dan juga ada yang baru bangun tidur; -----
9. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi merasa takut dengan kedatangan tim verifikator yang berdatangan secara bergerombolan kepada mereka; -----
10. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi takut terjadi sesuatu dan lain hal kepada mereka karena telah memberikan dukungan melalui pengumpulan KTP oleh tim dari Sdr. Mohamad Iqbal Makmur; -----
11. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi mereka mendukung Sdr. Mohamad Iqbal Makmur untuk mecalonkan diri sebagai Anggota DPD RI melaluidukungan KTP dari masyarakat; -----
12. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi menyatakan dukungan dengan ikhlas, sadar dan tanpa tekanan berdasarkan keyakinan para saksi-saksi; -----
13. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang meminta KTP tersebut, apalagi Sdri. Maya adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi(torang mopilih yang ti ibu Mayah pilih) dan Sdra. Aan, Ahmad dan Ruly adalah orang yang mereka kenal dan tinggal di wilayah yang sama dengan para saksi; -----



14. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator KPU memperlihatkan hal-hal yang tidak semestinya, dibuktikan dengan tidak menguasai tugas dan fungsi kerja mereka; -----
15. Bahwa sesuai fakta persidangan salah satu kesaksian tim verifikator KPU (Ibu Novri) tidak paham apa yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak menguasai pekerjaannya dengan baik;-----
16. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator dari KPU tidak memberikan penjelasan yang sama soal tugas dan fungsi kerja mereka dalam melakukan Verifikasi; -----
17. Bahwa sesuai fakta persidangan salah satu tim verifikator tidak berperilaku sopan dalam proses persidangan yang berlangsung hingga mendapat teguran dari Pimpinan Majelis, maka dari itu PEMOHON tidak menerima keterangan saksi tersebut; -----
18. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator KPU juga tidak memberikan opsi/pilihan yang lengkap kepada saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON;-----
19. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator langsung menanyakan apakah mengenal saudara Mohamad Iqbal Makmur dan langsung meminta tandatangan dari pemilik KTP, hal tersebut sangat merugikan PEMOHON; -----
20. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator tidak menunjukkan kredibilitas, kompetensi, sikap beradab hingga mengindikasikan proses verifikator di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam Majelis yang terhormat ini, PEMOHON merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat ketidakpahaman penyelenggara Pemilu dalam melakukan tugas dan fungsi mereka sebagai penyelenggara Pemilu yang berkualitas;-----
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan karena ketidakpahaman, tidak profesionalnya, tidak berkompetensinya tim verifikator KPU berakibat buruk bagi hak-hak demokrasi yang adapada PEMOHON;-----
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka tindakan TERMOHON sangat merugikan hak konstitusional PEMOHON yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945;-----



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita **Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/ 2018 tertanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR.**;-----
3. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk menyatakan Pemohon a.n Mohamad Iqbal Makmur Memenuhi Syarat pencalonan DPD RI;-----
4. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERMOHONAN:-----

1. Sebagaimana yang telah disampaikan TERMOHON pada persidangan bahwa termohon dalam menetapkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman dan berlandaskan pada:-----
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - c. Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih Dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
 - d. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
 - e. Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian



Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

- f. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
2. Bahwa penetapan TERMOHON atas objek sengketa *a quo* dilandaskan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Agustus 2018 masih termasuk dalam tahapan Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; -----
3. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual TERMOHON dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 183; -----
4. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, TERMOHON menjamin validitas atas pelaksanaan Verifikasi Faktual dan integritas verifikator, oleh sebab itu alasan pemohon yang menduga bahwa terdapat 8 (delapan) KTP dukungan yang terdiri dari 6 (enam) KTP dukungan di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP dukungan di Kabupaten Gorontalo, yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diVerifikasi PEMOHON, hal itu TIDAK BENAR sama sekali dan alasan pemohon telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka berubah keputusan, adalah merupakan tuduhan yang TIDAK BERDASAR;-----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih Dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (1) bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling



sedikit 1.000 (seribu) Pemilih dan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----

6. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 275/PL.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018, bahwa saudara TERMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana lampiran Berita Acara sengketa *a quo* yang digambarkan dalam tabel dibawah ini: -----

NO	JML DUKUNGAN DAN SEBARAN 50% KAB/KOTA			SAMPSEL/PENDUKUNG DAN STATUS SAMPEL/PENDUKUNG						PROYEKSI SAMPEL/PENDUKUNG				JML DAN STATUS AKHIR DUKUNGAN		STATUS SEBARAN 50% KAB/ KOTA (MS/TMS)
	JML KABUPATEN/ KOTA	JML DUKUNGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN PERTAMA	JML DUKUNGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA	SAMPSEL/PENDUKUNG FAKTUAL PERTAMA			SAMPSEL/PENDUKUNG FAKTUAL KEDUA			JML DAN STATUS DUKUNGAN FAKTUAL PERTAMA		JML DAN STATUS DUKUNGAN FAKTUAL KEDUA		JML DUKUNGAN	STATUS DUKUNGAN MS/TMS	
				JML	MS	TMS	JML	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BOALEMO	120	2	12	6	6	2	1	1	90	60	1	1	60		
2	BONE BILANGKO	829	61	83	26	37	6	6	0	260	399	63	0	323		
3	GORONTALO	36	130	6	6	0	13	11	2	36	0	110	30	166		
4	GORONTALO UTARA	90	77	6	1	3	8	8	0	10	30	77	0	87	TMS	MS
5	KOTA GORONTALO	25	183	3	2	1	18	12	6	17	8	122	61	139		
6	PAHUWATO	6	371	6	4	2	17	16	1	4	2	161	10	165		
Jumlah		1096	626	116	45	71	64	54	10	487	689	534	92	941		

7. Bahwa TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) syarat dukungan sudah TEPAT, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dukungan saudara PEMOHON tidak mencukupi batas minimal yang dipersyaratka.n.-----

II. FAKTA PERSIDANGAN: -----

1. KETERANGAN SAKSI: -----

a. Elsy Junus: -----

Bahwa saksi mengatakan di saat Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh TERMOHON, saksi merasa takut didatangi oleh TERMOHON dengan banyak orang sehingga saksi menandatangani formulir F3 tanpa membaca isinya adalah

perasaan yang tidak beralasan dan cenderung dibuat-buat. Hal ini berdasarkan keterangan saksi TERMOHON a.n. AAN ARDIANSYAH bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, verifikator yang mendampingi salah seorang Anggota KPU Kota Gorontalo tiba di rumah saksi dan diterima secara kekeluargaan. Selain itu pula, verifikator dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan atribut yang menandakan bahwa verifikator adalah tim dari KPU Kota Gorontalo. -----

b. Darwin Tahir dan Adisti Kaili:-----

TERMOHON membantah semua kesaksian yang disampaikan SAKSI-SAKSI PEMOHON, bahwa verifikator saat itu adalah SAKSI TERMOHON a.n. NOVRIYANTI BUNTINA, saat itu verifikator mengucapkan salam ketika datang, dan diterima secara kekeluargaan oleh anak istri SAKSI-SAKSI PEMOHON, yang kemudian membangunkan SAKSI PEMOHON. SAKSI TERMOHON kemudian bertanya apakah SAKSI-SAKSI PEMOHON mengenal saudara PEMOHON, lalu SAKSI-SAKSI PEMOHON menjawab TIDAK MENGENAL. Dilanjutkan pertanyaan; bahwa siapa yang mengumpulkan KTP SAKSI-SAKSI PEMOHON? SAKSI-SAKSI PEMOHON menjawab KTP dikumpulkan oleh saudara AAN, yang mengatakan kepada saksi bahwa KTP ini untuk keperluan pencalonan caleg dari partai Gerindra, tanpa mengatakan siapa calonnya. SAKSI-SAKSI PEMOHON kemudian ditanyai oleh SAKSI TERMOHON apakah mendukung atau tidak, beliau katakan tidak mendukung karena tidak mengenal calon. SAKSI-SAKSI PEMOHON kemudian mengaku menandatangani formulir F-3, mengerti maksud dari penandatanganan yaitu tidak mendukung, tapi tidak mengerti dengan yang ditandatangani;-----

Bahwa keterangan SAKSI-SAKSI PEMOHON menurut pengakuan SAKSI TERMOHON a.n. NOVRIYANTI BUNTINA adalah tidak benar di beberapa bagian. Pengakuan SAKSI-SAKSI PEMOHON bahwa yang bersangkutan mengenal yang mengumpul KTP, berbeda dengan jawaban saksi ketika ditanyakan oleh SAKSI TERMOHON saat Verifikasi Faktual berlangsung, bahwa SAKSI-SAKSI PEMOHON tidak mengenal pengumpul KTP. Begitu juga



dengan pertanyaan apakah SAKSI-SAKSI PEMOHON kenal dengan saudara Iqbal Makmur, berbeda dengan pengakuan SAKSI-SAKSI PEMOHON bahwa beliau mengenal. Ketika ditanyai oleh verifikator saat Verifikasi berlangsung, SAKSI-SAKSI PEMOHON menjawab tidak mengenal. Ditambah pula dengan pengakuan bahwa saudara SAKSI-SAKSI PEMOHON setengah sadar dan tidak siap, langsung diwawancarai oleh KPU dengan menanyakan mendukung atau tidak mendukung sehingga SAKSI-SAKSI PEMOHON merasa bingung dan takut, adalah keterangan yang terlalu dibuat-buat dan dipaksakan.-----

c. Sartika Kadali: -----

Bahwa pengakuan SAKSI PEMOHON a.n. SARTIKA KADALI tidak jauh berbeda dengan kedua SAKSI PEMOHON di atas, memberikan pengakuan bahwa SAKSI PEMOHON merasa kaget dengan kedatangan tim verifikator yang didalamnya termasuk SAKSI TERMOHON. Bahwa SAKSI PEMOHON saat Verifikasi mengaku tidak mengenal PEMOHON, sehingganya kemudian memutuskan menandatangani formulir model F-3 sebagai bentuk sikap tidak mendukung. Bahwa SAKSI PEMOHON mengaku bahwa verifikator saat itu sudah memberikan dua pilihan, apakah mendukung atau tidak mendukung;-----

Bahwa kemudian menurut pengakuan SAKSI PEMOHON di atas, SAKSI TERMOHON a.n. AAN ARDIANSYAH menjelaskan saat Verifikasi Faktual, tidak ada keadaan takut dan kaget yang digambarkan oleh SAKSI PEMOHON. Suasana kekeluargaan dan normal saja selayaknya kunjungan tamu ke rumah kenalannya terjadi saat itu. SAKSI TERMOHON dengan santun dan ramah mengawali Verifikasi Faktual dengan salam kemudian dipersilakan duduk oleh SAKSI PEMOHON. Karena SAKSI PEMOHON tidak mendukung (sebelumnya SAKSI PEMOHON ditanyai apakah mengenal PEMOHON atau tidak, kemudian mendukung PEMOHON atau tidak), SAKSI TERMOHON kemudian memberikan formulir model F-3 untuk ditandatangani dan hal ini diiyakan oleh saksi dengan mengatakan bahwa verifikator sudah menawarkan pilihan antara mendukung atau tidak mendukung.-----



d. Vivi Mambu: -----

Tidak jauh berbeda dengan ketiga SAKSI PEMOHON di atas, keadaan kaget dan takut menjadi suasana yang digambarkan oleh SAKSI PEMOHON a.n. VIVI MAMBU saat memberikan pengakuan. Bahwa SAKSI PEMOHON juga dikumpulkan oleh IBU MAYA yang menjadi pengumpul KTP untuk PEMOHON di Kelurahan Heledula'a Selata.n. Bahwa SAKSI PEMOHON tidak mengenal siapa calon yang diceritakan oleh IBU MAYA;-----

Bahwa SAKSI TERMOHON a.n. AAN ARDIANSYAH selaku verifikator kembali MENEGASKAN tidak adanya keadaan takut, kaget dan tertekan seperti yang diceritakan SAKSI PEMOHON. Bahwa pengakuan SAKSI PEMOHON adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi saat Verifikasi Faktual. Olehnya TERMOHON menolak seluruh kesaksian yang disampaikan oleh SAKSI PEMOHON. -----

e. Iyam Tuhani: -----

SAKSI PEMOHON menerangkan bahwa pada saat dilakukan Verifikasi, SAKSI PEMOHON merasa takut dengan adanya kedatangan tim verifikator dari KPU Kabupaten Gorontalo. Hal ini TIDAK BENAR berdasarkan kesaksian yang dijelaskan oleh SAKSI TERMOHON a.n ABDURAHMAN NANIE. Bahwa dalam melaksanakan Verifikasi, verifikator memakai atribut berupa seragam KPU Kabupaten Gorontalo dan juga verifikator memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, meminta waktu dan kesediaan SAKSI PEMOHON untuk diVerifikasi. Pada pelaksanaan Verifikasi itu pula, SAKSI TERMOHON sebagai verifikator didampingi oleh PPK Asparaga a.n. Iwan Kama, dan Nurmizan Hasan, serta 1 (satu) orang PPS Mohiyolo a.n. Sri Utari Husain. Turut serta pula ketua dan anggota Panwascam a.n. Nurdin Hilala, Harten Gubali, dan Parmin Bilo, serta PPL Desa Mohiyolo a.n. Nandri Moha. Oleh sebab itu alasan SAKSI PEMOHON merasa takut menurut TERMOHON adalah hal yang tidak beralasan sama sekali. -----

Berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan oleh SAKSI-SAKSI PEMOHON maupun sanggahan yang disampaikan oleh SAKSI-SAKSI TERMOHON, TERMOHON berkesimpulan bahwa apa yang telah



disampaikan oleh SAKSI-SAKSI PEMOHON tidak benar adanya dan nampak jelas keterangan yang disampaikan oleh SAKSI-SAKSI PEMOHON telah dirancang sedemikian rupa oleh pihak PEMOHON;-- Sebab dalam kenyataannya, seluruh sampel yang tidak memenuhi syarat memang benar-benar tidak mengenal PEMOHON. Olehnya itu sampel tidak mendukung pula PEMOHON;----- Untuk itu TERMOHON meminta kepada Majelis agar mengabaikan kesaksian SAKSI-SAKSI PEMOHON yang pada intinya merasa terintimidasi oleh verifikator. -----

2. PEMBERI KETERANGAN:-----

1. Pemberi Keterangan Lembaga Terkait-----

a. Berdasarkan keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemberi keterangan dalam hal ini pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Telaga: -----

1. Abdullah K. Thalib (Ketua Panwascam);-----
2. Sumiyati P. Kilo (Anggota Panwascam);-----
3. Roy Gafar (Panwaslu Desa Dulamayo Selatan);-----
4. dan staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.---

Dalam melaksanakan pengawasan yang turut dibantu pula oleh staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Telaga, nampak terang dan jelas bahwa pelaksanaan Verifikasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan bahwa dalam instrumen pengawasan yang dipegang oleh pemberi keterangan tidak terdapat catatan atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual. -----

b. Berdasarkan keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemberi keterangan dalam hal ini pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Timur a.n.:-----

1. Nirwan Gusasi;-----
2. Rusni Yusuf. -----

bahwa dalam melaksanakan Verifikasi, verifikator telah bersikap SANTUN, TIDAK MENGINTIMIDASI ataupun MENAKUT-NAKUTI. -----



c. Berdasarkan keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemberi keterangan dalam hal ini pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dumbo Raya a.n.:-----

1. Zulkifli Antuke; -----

2. Intan Jalil; -----

3. Buyung Ajuju.-----

Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual, berlangsung secara kekeluargaan. Ini dibuktikan oleh salah seorang pemberi keterangan yang juga turut hadir dalam pelaksanaan Verifikasi yang merupakan kerabat dari sampel/SAKSI PEMOHON a.n. Darwin Tahir;-----

Olehnya seluruh kesaksian yang dijelaskan oleh saudara Darwin Tahir/SAKSI PEMOHON tidak benar adanya dan harus diabaikan oleh Majelis. -----

2. Pemberi Keterangan Pihak Termohon -----

a. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, TERMOHON telah berlandaskan pada Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu:-----

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen persyaratan untuk dibawa pada saat proses Verifikasi Faktual berupa: -----

a) Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) hasil unduhan dari SIPPP; dan -----

b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a. -----

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (door to door), dengan mekanisme sebagai berikut: -----

a) petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan mencocokkan kebenaran data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual



Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);-----

- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan pendukung benar-benar mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memasukkan namanya dalam daftar pendukung;-----
- c) dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);-----
- d) dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b tidak mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menandatangani;-----
- e) dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan;-----

III. KESIMPULAN:-----

1. Berdasarkan uraian di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa dalam melaksanakan Verifikasi Faktual TERMOHON telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang percalonan perseorangan peserta Pemilu dan tata cara pelaksanaan Verifikasi Faktual. Verifikator di lapangan dalam melaksanakan Verifikasi telah sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang termuat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual. Selain itu Badan Pengawas yang melaksanakan pengawasan secara melekat mengawasi verifikator di lapangan dan atas dasar itu Badan Pengawas menilai tidak terjadi salah prosedur dalam pelaksanaan Verifikasi;-----



2. Bahwa dari hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan terhadap sampel dukungan PEMOHON, dari 64 orang jumlah sampel terdapat 54 orang sampel yang memenuhi syarat dan 10 orang sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Ini membuktikan bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi terhadap sampel TIDAK BENAR. TERMOHON yakin dari 10 orang sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) selain tidak mengenal calon/PEMOHON, juga benar-benar tidak mendukung. Olehnya sampel dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dibuktikan dengan formulir model F-3 yang ditandatangani oleh sampel adalah murni pernyataan TIDAK Mendukung yang dinyatakan oleh sampel; -----
3. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, telah memperlakukan sama dan setara kepada semua sampel yang diVerifikasi, baik sampel dukungan PEMOHON ataupun sampel bakal calon anggota DPD lainnya. -----

IV. PETITUM: -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban TERMOHON dalam Pokok Perkara yang terurai di atas, TERMOHON memohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil PEMOHON dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/ 2018; -----
- Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Mohamad Iqbal Makmur selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH, Susliyanto, SH., MH** dan **Sitti Magfirah**



Makmur, SH., MH, Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada "**Ardy Wiranata & Partners "Law Office"** beralamat Jln. Lorong Sudirman, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, No Hp : 085256677278. Sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 22 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR;**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 03 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; --

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo: -----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut; -----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap Sengketa Proses Pemilu; -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (3) menyatakan Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: -----
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; -----
 - b. memVerifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; -----



- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Provinsi; -----
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan -----
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi. -----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468, menyatakan: -----

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; -----

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; -----

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:-----

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan -----

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. -----

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. ----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut;-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2), menyatakan: ----

“Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”.--

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1), menyatakan: ----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12



(dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon”.

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;

B. Kedudukan Hukum Pemohon:

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf e, menyatakan:

“bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU”.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa, Permohonan Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon”.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 menyatakan:

(1) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan;



- (2) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi;-----
- (3) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
- (4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didaftarkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat mengajukan permohonan, proses Mediasi, atau proses Adjudikasi penyelesaian sengketa di Pengawas Pemilu;-----
- (5) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang ditunjuk oleh Pemohon atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (6) Termohon dapat menunjuk kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.n. -----

3. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (**Model TT.Pd-DPD**), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018, dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 22 Agustus 2018; -----

Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Gorontalo;-----

C. Jangka Waktu Permohonan :

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut: -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) menyatakan:-----



“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”. -----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut; -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) menyatakan: -----
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”.-----
3. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/ VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 a.n. MOHAMAD IQBAL MAKMUR**;
4. Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dibuktikan dengan tanda terima berkas (formulir Model PSPP 02) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Pukul. 15.23 Wita dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 dibuktikan dengan tanda terima berkas (formulir Model PSPP 02) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Pukul. 17.14 Wita dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Formulir Model PSPP 05) dengan Nomor Register: 002/PS.REG/29.00/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan *a quo* telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis akan mempertimbangan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diantaranya sebagai berikut:-----

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;---
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan



pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan -----
- p. **mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.** -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum, menyetakan: -----

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi: -----
 - a. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; -----
 - b. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatlan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; -----
 - c. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih; -----
 - d. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; -----
 - e. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih. ----
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tersebar di sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; -----



- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung;-----
- (4) seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu; ---
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal;---
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kelengkapan administratif, sebagai berikut: -----

- (1) Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi:-----
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; -----
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;-----
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.----



- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: **71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018**, untuk Provinsi Gorontalo dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah 1.000 (seribu) dukungan; -----

Menimbang, bahwa jadwal Penyerahan dokumen syarat dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu **Tanggal 22 April 2018 sampai dengan Tanggal 26 April 2018**;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 22.50 Wita telah menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan sebagaimana termuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*vide* **Bukti T-1**), dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Rangkap Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu anggota dewan perwakilan daerah Pemilu Tahun 2019 (**Formulir Model F-1 DPD**), dengan jumlah dukungan dalam Formulir Model F-1 DPD **576 dukungan**; -----
2. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (**Lampiran Formulir Model F-1 DPD**), dengan jumlah **595 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP;
3. Foto copy KTP Elektronik/surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung, dengan jumlah **605 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan:-----

- (1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan; -----
- (2) Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (*hardcopy*) atau naskah asli elektronik (*softcopy*); -----
- (3) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: -----
 - a. daftar dukungan pada naskah asli (*hardcopy*), apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli elektronik (*softcopy*) pada SIPPP; atau -----
 - b. daftar dukungan pada naskah asli elektronik melalui SIPPP, apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*). -----
- (4) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan pada naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara KPU Provinsi/KIP Aceh membuka akses untuk memasukkan data daftar dukungan melalui SIPPP, dan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan ke dalam SIPPP; -----
- (5) Pemasukkan data perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan melalui aplikasi SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; -----
- (6) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama masa penyerahan dukungan;-----
- (7) Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Huruf B Angka 1 huruf e Keputusan KPU Nomor: 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide bukti T-3*),
menyatakan:-----

“Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan mengembalikan dokumen serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal yang sama (26 April 2018) Pukul. 23.58 Wita menyampaikan perbaikan dokumen syarat dukungan, yaitu sebagai berikut:-----

1. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 1383 dukungan;-----
2. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 1423 dukungan yang tersebar dalam 4 Kabupaten/kota;-----
3. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 1432 dukungan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dokumen syarat dukungan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon wajib melakukan penelitian administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, termasuk klarifikasi terhadap dukungan yang terindikasi ganda eksternal, ganda internal, tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana **Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD** (*vide Bukti T-4*), Olehnya Pemohon harus memperbaiki jumlah dukungan **sebesar 53 dukungan** Setelah itu Pemohon telah menyampaikan perbaikan syarat dukungan sebanyak **153 dukungan**.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan:-----

- Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap Kabupaten/kota dilakukan dengan metode: ---
- a. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di Kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau-----



b. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di Kabupaten/kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung. -----

Menimbang, bahwa Pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018, Termohon melakukan Verifikasi Faktual dukungan Pemohon yang telah memenuhi syarat secara administrasi, dengan hasil sebagaimana **lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD** (*vide bukti T-7*). Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual dukungan Pemohon, Pemohon harus memperbaiki kembali syarat dukungan minimal sebesar **593 dukungan**; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018 (*vide Bukti P-1*); -----

Menimbang, bahwa Pada tanggal 24 Juli 2018, Pemohon menyerahkan Perbaikan Kedua setelah Verifikasi Faktual Pertama dengan dukungan sejumlah **665 dukungan dari 593** yang menjadi syarat minimal perbaikan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: **204/PL.01.1-BA/75/Prov/VII/2018** tertanggal 29 Juli 2018, Pemohon telah memenuhi Syarat Administrasi atau status dukungan **Memenuhi Syarat (MS)**; -----

Menimbang, bahwa terkait Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis akan mempertimbangan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----



Menimbang, bahwa sebelum melakukan Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan jumlah sampel pendukung yang akan dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus. Bahwa Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mengalikan sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan di setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Menimbang, bahwa jadwal Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu **Tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 12 Agustus 2018**; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua terhadap dukungan Pemohon pada tanggal 30 Juli sampai dengan 12 Agustus 2018 yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota, sebagaimana **Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD** (*vide bukti-T8*), dengan rincian sebagai berikut: -----

NO	KABUPATEN/KOTA	JML DUKUNGAN PERBAIKAN	JML SAMPEL/ PENDUKUNG
1	BOALEMO	2	2
2	BONE BOLANGO	63	6
3	GORONTALO	130	13
4	GORONTALO UTARA	77	8
5	KOTA GORONTALO	183	18
6	PAHUWATO	171	17
	Jumlah	626	64

Menimbang, bahwa pada saat perbaikan dukungan KTP ke 2 (dua) setelah melewati penelitian administrasi, Pemohon memiliki dukungan KTP

sebanyak **1033**. Namun, setelah melewati Verifikasi Faktual pihak KPU Kabupaten/Kota mengeksekusi KTP sebagai berikut:-----

1. Kabupaten Boalemo 1 (satu) KTP;-----
2. Kabupaten Gorontalo 2 (dua) KTP Sampel 20 (dua puluh) KTP; -----
3. Kota Gorontalo 6 (enam) KTP, sampel 60 (enam puluh) KTP;-----
4. Pohuwato 1 (satu) KTP, Sampel 10 (sepuluh) KTP;-----

Total yang tidak memenuhi syarat (TMS) 91 (sembilan puluh satu) KTP, maka jumlah KTP yang memenuhi syarat adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) namun dalam berita acara hanya tertulis 940 (sembilan ratus empat puluh); -----

Menimbang, bahwa Pemohon menduga 8 (delapan) KTP yang terdiri dari 6 (enam) KTP di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP di Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diverifikasi KPU terindikasi terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka merubah keputusan; -----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kabupaten Gorontalo, Majelis akan mempertimbagannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan terhadap 13 (tiga belas) sampel dukungan dengan hasil 11 (sebelas) dukungan memenuhi syarat dan 2 (dua) dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan kedua sampel tersebut tidak mengenal Pemohon dan sampel menandatangani **Formulir Model F3 DPD**, adapun sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual yaitu :-----
 - a. Iyam Tuhani beralamat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo;-----
 - b. Antri Liyanti Antu beralamat di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo; -----
2. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon Sdri. Iyam Tuhani, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa pada awalnya alasan tidak mendukung karena tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon) dan Sdri. Iyam Tuhani merasa ketakutan karena Tim Verifikator yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang. Oleh karena itu, saksi tidak mendukung, maka saksi menandatangani **Formulir Model F3 DPD**. Dan pada saat sidang pemeriksaan juga, Sdri. Iyam Tuhani menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon); -----



3. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Termohon Sdr. Abdurahman Nani, yang merupakan Anggota Tim Verifikator dari KPU Kabupaten Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa sebaran sampel yang ada di Kabupaten Gorontalo ada 13 (tiga belas) sampel, yang terdiri dari: -----

- 4 sampel di Kecamatan Asparaga;-----
- 4 sampel di Kecamatan Mootilango;-----
- 3 sampel di Desa Dulamayo Utara;dan-----
- 2 sampel di Desa Dulamoayo Selata.n.-----

Bahwa selama melaksanakan Verifikasi Faktual, Saksi bersama Tim terdiri dari 2 (dua) orang PPK Kecamatan Asparaga, Ketua dan Anggota Panwascam Asparaga dan 1 orang Panwaslu Desa. Bahwa saksi, pada saat bertemu sampel pada awalnya memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan. Asalan sampel Sdri. Iyam Tuhani tidak mendukung karena tidak mengenal Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon), untuk itu Sdri. Iyam Tuhani menandatangani **Formulir Model F3 DPD (vide Bukti T-9)**;-----

4. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Termohon Sdr. Sukardi Hamzah yang merupakan Anggota Tim 3 Verifikator dari KPU Kabupaten Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi selama melaksanakan Verifikasi Faktual pertama-tama yang disediakan sediakan ATK, termasuk Formulir Model F3 DPD. Bahwa selama melakukan Verrifiaksi Faktual di Desa Dulamayo Selatan, saksi ditemani oleh Koodinator Tim yaitu Bapak. Rusli Utiahman dan Panwascam Telaga. Bahwa saksi ketika mendatangi rumah sampel didahului dengan salam, selanjutnya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Kemudian mengecek KTP yang bersangkutan dan mencocokkan KTP yang ada pada saksi dan Tim Verifikator. Saksi juga memberikan penjelasan besama Bapak. Rusli Utiahman kepada sampel Sdr. Antri Liyanti Antu, bahwa Pak. Mohamad Iqbal Makmur ini adalah calon Anggota DPD, selanjutnya menanyakan apakah ibu mendukung atau tidak. Kemudian, sampel Sdr. Antri Liyanti Antu menyatakan tidak mendukung karena tidak mengenal calon. Akhirnya saksi menyodorkan **Formulir Model F3 DPD** untuk ditandatangani, dan sampel Sdr. Antri Liyanti Antu menandatangani formulir tersebut (*vide Bukti-T9*);-----



5. Bahwa sebagaimana keterangan pihak pemberi keterangan yaitu Panwaslu Kecamatan Telaga : Sdr. Abdullah K. Thalib, SE, sebagai Ketua, Sdri. Sumiyati T. Kilo, A.Md sebagai Anggota, dan Sdri. Sri Handayani Nono, S.Pd sebagai Anggota, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa terkait Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo, a.n Mohamad Iqbal Makmur, khususnya di wilayah Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Panwaslu Kecamatan Telaga sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2018, telah menerima pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagai atasan, yang pada pokoknya memerintahkan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan Telaga bersama Panwaslu Desa di wilayah masing-masing untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses Verifikasi Faktual pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD hasil perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018, Panwaslu Kecamatan Telaga bersama Panwaslu Desa Dulamayo Selatan Sdr. Roy Gafar, melakukan pengawasan melekat terhadap proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Tim verifikasi KPU Kabupaten Gorontalo, dengan menemui secara langsung sampel pendukung yang bernama **Sdri. Antri Liyanti Antu**, di Desa Dulamayo Selatan. Bahwa pada faktanya, berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Telaga dan Panwaslu Desa Dulamayo Selatan terhadap sampel pendukung **Sdri. Antri Liyanti Antu**, secara jelas menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo a.n. Mohamad Iqbal Makmur, dengan alasan karena tidak mengenal bakal calon anggota DPD yang bersangkutan Bahwa pada faktanya, sampel pendukung **Sdri. Antri Liyanti Antu**, setelah menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD a.n Mohammad Iqbal Makmur maka Tim verifikasi KPU Kabupaten Gorontalo meminta agar menandatangani Formulir Model F3, dan atas permintaan tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk membubuhkan tanda tangan; -----
6. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Sdri. Iyam Tuhani dalam sidang pemeriksaan yang mengatakan bahwa merasa takut ketika Tim Verifikator Kabupaten Gorontalo datang ke rumah, hal tersebut sangat diragukan karena sesuai dengan keterangan Saksi Termohon Sdr.



Abdurahman Nani, bahwa pada saat melakukan Verifikasi Faktual dengan menemui sampel Sdr. Iyam Tuhani, tidak menunjukkan perilaku ketakutan, karena pada kenyataannya sampel Sdr. Iyam Tuhani menemui Tim Verifikator dan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan dukungannya terhadap bakal Calon Anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur, dan pada akhirnya sampel Sdr. Iyam Tuhani menandatangani Formulir Model F3 DPD;-----

7. Bahwa walaupun Saksi Pemohon Sdri. Iyam Tuhani telah menyatakan mendukung dimuka persidangan, tetapi tidak serta-merta menggugurkan seluruh proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah: -----

“Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat**, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan **Formulir Model F3-DPD**”.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan Termohon dalam melakukan Verifikasi Faktual Syarat dukungan perbaikan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Mohamad Iqbal Makmur yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo telah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kota Gorontalo, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kota Gorontalo dilaksanakan terhadap 12 (dua belas sampel) sampel dukungan dengan hasil 6 (enam) sampel dukungan memenuhi syarat (MS) dan 6 (enam) dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Bahwa 6 (enam) sampel dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) adalah sebagai berikut:-----
- Vivi Mambu;-----
 - Elsyie Yunus;-----
 - Elli Kasim;-----
 - Sartika Kadali;-----
 - Mohamad Darwin Tahir;-----



- Adisti Kaili;-----

2. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Sdri. Elsy Yunus, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Bahwa ibu Maya ketika meminta KTP saksi, tidak mengatakan bahwa KTP itu untuk apa. Pada saat KPU datang ke rumah saksi, KPU bertanya kepada saksi “apa kenal dengan bapak Mohamat Iqbal Makmur ? saksi menjawab “tidak kenal”. Dan akhirnya saksi menandatangani pernyataan tidak mendukung dalam Formulir Model F3 DPD (*vide bukti T-10*) yang dibawa oleh pihak KPU dengan alasan saksi tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Bahwa saksi pada saat sidang pemeriksaan, menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon);-----
3. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Sdr. Mohamad Darwin Tahir dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa KPU datang ke rumah saksi. Bahwa Pihak KPU berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang dan saksi merasa takut. Bahwa pihak KPU menanyakan apakah mendukung Pak Mohamad Iqbal Makmur? saksi menjawab awalnya mengatakan tidak karena masih bingung dan belum tahu apa maksudnya ini. Kemudian KPU menanyakan kalau kenal dengan Pak Mohamad Iqbal Makmur? Saksi menjawab kenal. Akan tetapi sengaja saksi tanda tangan **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti T-10*) itu, karena takut jangan sampai ada kontrak politik. Jadi saksi tidak mau terlibat disitu. Bahwa saksi pada saat sidang pemeriksaan menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon); -----
4. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Sdri. Sartika Kadali, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi pernah diminta KPT oleh Ibu Maya, tetapi saksi sudah lupa tanggal berapa. Pada saat ibu Maya meminta KTP kepada saksi, disampaikan ada yang mau mencalonkan Anggota DPD namun saksi tidak tahu bakal calon DPD dimaksud. Bahwa saksi didatangi oleh pihak KPU dan saat itu saksi merasa ketakutan, saksi ditanyakan apakah mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur? saksi menjawab tidak kenal. Saksi ditanyakan kembali, apakah mendukung Sdr. Mohamad Iqbal Makmur? saksi menjawab tidak mendukung karena saksi tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur lalu saksi menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti*



T-10). Bahwa saksi baru kenal dengan Sdr. Mohamad Iqbal Makmur sebelum sidang pemeriksaan dimulai, kemudian saksi pada saat sidang pemeriksaan menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon);-----

5. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Sdri. Vivi Mambu, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa yang meminta KTP saksi adalah Ibu Maya. Bahwa ibu Maya mengatakan bahwa ada yang mau mencalonkan Anggota DPD jadi kita harus dukung. Bahwa saksi kaget dan takut ketika Tim Verifikator KPU mendatangi rumah saksi yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang. Pihak KPU menanyakan apakah kenal dengan Mohamad Iqbal Makmur? saksi menjawab tidak mengenal. Saksi ditanyakan kembali, apakah saksi mendukung? Saksi menjawab tidak mendukung. Bahwa alasan saksi tidak mendukung karena tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Bahwa saksi akhirnya menandatangani pernyataan tidak mendukung dalam **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti-T10*). Bahwa saksi pada saat sidang pemeriksaan menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Saksi kenal dengan Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon) pada saat sidang;-----

6. Bahwa keterangan Saksi Pemohon Sdri. Adisti Kaili, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi mengaku pernah memberikan KTP untuk mendukung bakal calon anggota DPD melalui keluarga saksi (sebagai Paman) yang bernama Ahmad Daud. Bahwa saksi pernah didatangi oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumahnya, lalu saksi dikonfirmasi apakah mendukung calon Anggota DPD a.n. Moh Iqbal Makmur atau tidak? saksi menjawab tidak mendukung, alasannya karena saksi tidak mengenal calon yang bersangkutan. Bahwa saksi takut pada saat didatangi oleh petugas verifikasi dari KPU Kota Gorontalo di rumahnya, karena petugas tersebut berpakaian dinas dan karena tidak biasa didatangi oleh banyak orang di rumah. Saksi juga menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, sesuai yang diberikan oleh petugas Verifikasi dari KPU Kota Gorontalo namun surat pernyataan tersebut tidak diperhatikan dan tidak dibaca oleh saksi, langsung ditandatangani. Bahwa saksi pada saat menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, dilakukan oleh saksi sendiri dengan ikhlas dan tidak ada paksaan;-----



7. Bahwa keterangan Saksi Termohon Sdri. Novrianti Buntina, yang merupakan Tim Verifikator dari KPU Kota Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi sebagai Tim Verifikator di wilayah Kecamatan Dumbo Raya terdapat 4 sampel, yaitu Ilyas Rauf, Mohamad Darwin Tahir, Idrus Abdullah dan Ibu Adisti Kaili. Bahwa 2 (dua) orang sampel memenuhi syarat (MS) yaitu Ilyas Rauf dan Idris Abdullah karena menyatakan mendukung. Bahwa saksi pada saat Verifikasi Faktual bersama Ibu Tuti Majoa, Halid Daud dan Alvian Inaku. Bahwa saksi datang dengan tim memastikan sampel adalah benar-benar orang yang bersangkutan. Kemudian saksi memperkenalkan diri dari KPU Kota Gorontalo, sampel menanyakan ada keperluan apa? saksi mengatakan bisa saya pinjam ibu pe KTP? setelah ada KTP, saksi cocokan dengan data yang ada, kemudian ada pertanyaan dari sampel kenapa KTP ada di KPU? Siapa yang berikan KTP di KPU?. Oleh karena itu menurut saksi, kalau sampel menyatakan kaget KPU dating, sebenarnya lebih kaget ketika KTP sampel berada di KPU. Kemudian saksi dan tim jelaskan ke sampel Sdr. Adisti Kaili bahwa ibu ini masuk dalam calon pendukung bapak Mohamad Iqbal Makmur, apakah ibu kenal dengan pak Mohamad Iqbal Makmur? Sampel menjawab; oh tidak kenal, siapa dia, saya tidak pernah lihat rupanya seperti apa. kemudian saksi menanyakan apakah mendukung pak Mohamad Iqbal Makmur? Sampel menjawab: bagaimana saya mendukung, saya tidak kenal. Kemudian sampel menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti-T-10*). Bahwa apa yang saksi lakukan kepada sampel Sdri. Adsti Kaili dan Sdr. Mohamad Darwin Tahir sama, dan Sdr. Mohamad Darwin Tahir juga menandatangani **Formulir Model F3 DPD**;-----

8. Bahwa keterangan Saksi Termohon Sdr. Aan Ardiyansyah Laliyonu, yang merupakan Anggota Tim Verifikator dari KPU Kota Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi terlibat dalam verifikasi Faktual bakal calon anggota DPD. Bahwa saksi sebagai anggota tim verifikasi di Kec. Kota Timur dan mengambil 9 sampel yaitu: Misna Laode, Sartika Kadali, Alfian Thalib, Eli Kasim, Sudirman Tujumai, Aswin Antuli, Saida Walangadi, Vivi Mambu, dan Elsyne Yunus. Bahwa dari 9 (sembilan) sampel ini, 5 (lima) orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan 4 (empat) orang tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun yang memenuhi syarat (MS) yaitu; Misna Laode, Alfian Thalib, Sudirman Tujumai, Aswin Antuli dan Saida Walangadi. Bahwa



sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS), alasannya karena sampel tidak mengenal calon yang bersangkutan. Kemudian sampel menandatangani **Formulir Model F3 DPD**. Bahwa pada saat Verifikasi Faktual, saksi bersama Ketua KPU Kota Gorontalo Sukrin Tayib, Moh Fadli Setiawan, Usman Laliwa dan 2 (dua) orang Panwaslu Kecamatan Kota Timur. Para sampel tidak ada yang merasa kaget apalagi merasa ketakutan. Bahwa yang mewawancarai sampel adalah Ketua KPU Kota Gorontalo. Bahwa Ketua KPU Kota Gorontalo Sukrin Tayib menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan Tim Verifikator kepada sampel. Kemudian bertanya apakah sampel mengenal calon anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur? sampel menjawab tidak mengenal sampai akhirnya sampel menyatakan tidak mendukung; -----

9. Bahwa sebagaimana keterangan Pemberi Keterangan yaitu **Panwaslu Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; Lk. Nurmawan Gusasi sebagai Anggota, dan Pr. Rusni Yunus sebagai Anggota**, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa terkait dengan Verifikasi Faktual pemenuhan dukungan bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, khususnya di wilayah Kecamatan Kota Timur kota Gorontalo pada tanggal 2-3 agustus 2018, Panwaslu Kecamatan Kota Timur telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tim KPU Kota Gorontalo di Kelurahan Heledulaa Selatan, dengan menemui secara langsung sampel pendukung yaitu; ibu Sartika Kadali, ibu Elli Kasim, ibu Vivi Mambu, dan ibu Else Yunus. Bahwa pada faktanya keempat sampel pendukung yang ditemui tersebut yaitu; ibu Sartika Kadali, ibu Elli Kasim, ibu Vivi Mambu, dan ibu Else Yunus, semuanya menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD-RI Provinsi Gorontalo a.n Mohamad Iqbal Makmur, dengan alasan karena tidak mengenal bakal calon anggota DPD yang bersangkutan. Bahwa pada faktanya, keempat sampel pendukung yang ditemui tersebut yaitu; ibu Sartika Kadali, ibu Elli Kasim, ibu Vivi Mambu, dan ibu Else Yunus, semuanya telah menandatangani pernyataan tidak mendukung pada Formulir Model F3 yang dimintakan oleh Tim KPU Kota Gorontalo. Bahwa pada faktanya, pada saat diverifikasi oleh Tim KPU Kota Gorontalo bersama jajaran Panwaslu Kecamatan, sampel pendukung tersebut kelihatan kaget karena kedatangan Tim verifikasi KPU Kota Gorontalo secara tiba-tiba



dan tidak mengetahui jika mereka termasuk dalam daftar pendukung bakal calon anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur; -----

10. Bahwa sebagaimana keterangan Pemberi Keterangan yaitu **Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo; Lk. Zulkifli Antuke sebagai Ketua, Pr. Intan Djalil sebagai Anggota, dan Lk. Buyung Kadjuju sebagai Anggota**, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya bahwa terkait dengan Verifikasi Faktual pemenuhan dukungan bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, khususnya di wilayah Kecamatan Dumbo Raya kota Gorontalo pada tanggal 30 Juli 2018, Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi vaktual yang dilakukan oleh Tim KPU Kota Gorontalo di Kelurahan Talumolo dan Kelurahan Bugis, dengan menemui secara langsung sampel pendukung yaitu; Mohamad Darwin Tahir (di Kelurahan Talumolo) dan ibu Adisti Kaili (di Kelurahan bugis). Bahwa pada faktanya kedua sampel pendukung yang diverifikasi tersebut menyatakan tidak mendukung bakal calon anggota DPD a.n Mohamad Iqbal Makmur, karena tidak mengenal bakal calon yang bersangkutan. Bahwa pada faktanya kedua sampel pendukung tersebut; sdr Mohamad Darwin Tahir (di Kelurahan Talumolo) dan ibu Adisti Kaili (di Kelurahan bugis) sudah menanda tangani surat pernyataan tidak mendukung dalam Formulir Model F3 yang dimintakan oleh Tim verifikasi dari KPU Kota Gorontalo. Bahwa pada faktanya, pada saat diverifikasi sampel pendukung tersebut tidak kelihatan kaget, karena pada saat ditemui yang bersangkutan dalam keadaan santai; -----
11. Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Sdri. Vivi Mambu, Sdri. Elsyee Yunus, Sdri. Sartika Kadali, Sdr. Mohamad Darwin Tahir dan Sdri. Adisti Kaili, dalam sidang pemeriksaan merasa takut ketika didatangi oleh Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo, sangat diragukan karena pihak Pemberi Keterangan dalam Hal ini Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya dan Panwaslu Kecamatan Kota Timur tidak menemukan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo; -----
12. Bahwa walaupun keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Sdri. Vivi Mambu, Sdri. Elsyee Yunus, Sdri. Sartika Kadali, Sdr. Mohamad Darwin Tahir dan Sdri. Adisti Kaili dalam persidangan menyatakan mendukung calon Anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur, tidak serta-merta menggugurkan seluruh proses Verifikasi Faktual yang telah dilakukan



oleh Termohon sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah: -----

“Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat**, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan **Formulir Model F3-DPD**”. -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan Termohon dalam melakukan Verifikasi Faktual Syarat dukungan perbaikan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Mohamad Iqbal Makmur yang dilaksanakan di Kota Gorontalo telah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan: -----

- 1) Bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 22.50 Wita telah menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan sebagaimana termuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*vide* **Bukti T-1**); -----
- 2) Bahwa Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (**Lampiran Formulir Model F-1 DPD**), dengan jumlah **595 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP serta Foto copy KTP Elektronik/surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung, dengan jumlah **605 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP; -----
- 3) Bahwa Pemohon pada tanggal 26 April 2018 Pukul 23.58 Wita menyampaikan perbaikan dokumen syarat dukungan, yaitu sebagai berikut: -----
 - a. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 1383 dukungan; -----



- b. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 1423 dukungan yang tersebar dalam 4 Kabupaten/kota; -
- c. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 1432 dukungan; -----
- 4) Bahwa terhadap dokumen syarat dukungan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon wajib melakukan penelitian administrasi termasuk klarifikasi terhadap dukungan yang terindikasi ganda eksternal, ganda internal, tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana **Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD** (*vide Bukti T-4*), Olehnya Pemohon harus memperbaiki jumlah dukungan **sebesar 53 dukungan**, setelah itu Pemohon telah menyampaikan perbaikan syarat dukungan sebanyak **153 dukungan**; -----
- 5) Bahwa Pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018, Termohon melakukan Verifikasi Faktual dukungan Pemohon yang telah memenuhi syarat secara administrasi, dengan hasil sebagaimana **lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD** (*vide bukti T-7*). Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual dukungan Pemohon, Pemohon harus memperbaiki kembali syarat dukungan minimal sebesar **593 dukungan**; -----
- 6) Bahwa Pemohon yang merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli Tahun 2018 (*vide Bukti P-1*); -----
- 7) Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2018, Pemohon menyerahkan Perbaikan Kedua setelah Verifikasi Faktual Pertama dengan dukungan sejumlah **665 dukungan dari 593** yang menjadi syarat minimal perbaikan oleh peraturan perundang-undangan; -----
- 8) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: **204/PL.01.1-BA/75/Prov/VII/2018** tertanggal 29 Juli 2018, Pemohon telah memenuhi Syarat Administrasi atau status dukungan **Memenuhi Syarat (MS)**; -----
- 9) Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua terhadap dukungan Pemohon pada tanggal 30 Juli sampai dengan 12 Agustus 2018 yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota, sebagaimana **Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD** (*vide bukti-T8*); -----



- 10) Bahwa pada saat perbaikan dukungan KTP ke 2 (dua) setelah melewati penelitian administrasi, Pemohon memiliki dukungan KTP sebanyak **1033**. Namun, setelah melewati Verifikasi Faktual pihak KPU Kabupaten/Kota mengeksekusi KTP sebagai berikut :-----
- Kabupaten Boalemo 1 (satu) KTP; -----
 - Kabupaten Gorontalo 2 (dua) KTP Sampel 20 (dua puluh) KTP; -----
 - Kota Gorontalo 6 (enam) KTP, sampel 60 (enam puluh) KTP;-----
 - Pohuwato 1 (satu) KTP, Sampel 10 (sepuluh) KTP; -----
- Total yang tidak memenuhi syarat (TMS) 91 (sembilan puluh satu) KTP, maka jumlah KTP yang memenuhi syarat adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) namun dalam berita acara hanya tertulis 940 (sembilan ratus empat puluh); -----
- 11) Bahwa Pemohon menduga bahwa 8 (delapan) KTP yang terdiri dari 6 (enam) KTP di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP di Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diverifikasi KPU terindikasi terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka merubah keputusan; -----
- 12) Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Faktual Syarat dukungan perbaikan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Mohamad Iqbal Makmur yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo telah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan; -----
- 13) Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Faktual Syarat dukungan perbaikan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Mohamad Iqbal Makmur yang dilaksanakan di Kota Gorontalo telah berpedoman pada Peraturan perundang-undangan; -----
- 14) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 275/PL.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 (**Bukti P-2**), Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 1.000 (seribu) dukungan; -----
- 15) Bahwa dukungan Pemohon yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 941 dukungan; -----
- 16) Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) syarat dukungan telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun



2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dikarenakan syarat dukungan Pemohon tidak memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan **yaitu 1.000 (seribu) dukungan**; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat cukup beralasan hukum untuk **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan **Menolak** Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/2018**;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh **1). Jaharudin Umar, 2). Rauf Ali, 3). Rahmad Mohi, 4). Ahmad Abdulah, 5). Idris Usuli**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh **1). Jaharudin Umar, 2). Rauf Ali, 3). Rahmad Mohi, 4). Ahmad Abdulah, 5). Idris Usuli**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan dibantu oleh **Sapni Syahril** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ketua,

ttd

Jaharudin Umar

Anggota

ttd
Rauf Ali

Anggota

ttd
Rahmad Mohi



Anggota

ttd
Ahmad Abdulah

Anggota

ttd
Idris Usuli

Sekretaris

ttd
Sapni Syahril



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
Gorontalo, 13 September 2018
KEPALA SEKRETARIAT,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
GORONTALO
SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si
NIP. 19660706 198903 1 017